



## **NOTA KESEPAKATAN**

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

## **PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
NOTA KESEPAKATAN TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA P-APBD) .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA P-APBD) .....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA P-APBD) .....	3
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD .....	9
2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD .....	9
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah .....	12
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah .....	14
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	25
BAB III PENUTUP .....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perubahan Proyeksi Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2019 .....	9
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 .....	11
Tabel 2.3 Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah.....	14
Tabel 2.4 Perubahan Rencana Alokasi Belanja Daerah.....	20
Tabel 2.6 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per SKPD Tahun Anggaran 2019 .....	21
Tabel 2.7 Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah .....	25

**NOTA KESEPAKATAN**  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 902/NK.60.KS/2019  
910/463/DPRD/2019

TANGGAL : 26 JULI 2019

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

---

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. DONY AHMAD MUNIR, ST., M.M**  
Jabatan : Bupati Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung No.09,  
Sumedang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang,  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2. a. Nama : **YADI MULYADI**  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja  
Nomor 10, Sumedang  
b. Nama : **Ir. EDI ASKHARI, M.Si., M.M**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja  
Nomor 10, Sumedang  
c. Nama : **Drs.LISTIO WAHYUDI**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja  
Nomor 10, Sumedang  
d. Nama : **ADE RUCITA HUDAYA, S.Pt., M.M**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja  
Nomor 10, Sumedang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Sumedang, 26 Juli 2019

BUPATI SUMEDANG  
selaku,  
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,  
selaku,  
PIHAK KEDUA

H. DONY AHMAD MUNIR, ST., M.M

YADI MULYADI  
KETUA

Ir. EDI ASKHARI, M.Si., M.M  
WAKIL KETUA

Drs. LISTIO WAHYUDI  
WAKIL KETUA

ADE RUCITA HUDAYA.S.Pt., M.M  
WAKIL KETUA







## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Pendek yang kesemuanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Penyusunan APBD adalah perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada dasarnya, Perencanaan Jangka Pendek merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran target tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai penjabaran dari RPJMD maka RKPD paling tidak memuat skala prioritas rencana kegiatan beserta indikasi sumber dan besaran pembiayaan yang mencakup bidang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operational planning). Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :



- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Terdapat beberapa hal yang mendasari pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diantaranya:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- c. Adanya pergeseran anggaran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Memperhatikan hal dimaksud, maka perlu dilakukan penyesuaian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;





2. Menyelaraskan kembali asumsi-asumsi Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019;
3. Adanya kebutuhan yang bersifat cukup mendesak dan penting untuk dilakukan pengalokasiannya di Perubahan APBD

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional;



13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
37. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
38. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
39. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembakuan Nama Rupa Bumi;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Terbit Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;



52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Usaha;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembubaran 6 (Enam) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dalam Likuidasi di Kabupaten Sumedang;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;



65. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
69. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
70. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
71. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS);
72. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja;
73. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
74. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 Nomor: 902/NK/59.KS/2018 - 900/NK.418/DPRD/2018;
75. Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 Nomor: 902/NK/60.KS/2018 - 900/NK.419/DPRD/2018.



## BAB II

### PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

#### 2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

##### 2.1.1. Gambaran Perubahan Ekonomi Makro

Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan tumbuh 5.2% di tahun 2019. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target pemerintah sebesar 5.4% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Proyeksi pertumbuhan itu stagnan bila dibandingkan capaian tahun lalu. Pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai sebesar 5.3%. Kontribusi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diantaranya disebabkan oleh kuatnya konsumsi yang didorong oleh kenaikan pendapatan inflasi yang stabil dan tingginya remitansi serta proyek infrastruktur besar di beberapa daerah.

Secara umum diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini berdampak pada perekonomian daerah yang juga dipengaruhi perekonomian regional, nasional dan bahkan global sehingga kondisi makro ekonomi Kabupaten Sumedang tidak mengalami guncangan/shock yang berarti dan masih berada pada track sesuai prediksi perekonomian daerah yang telah disusun pada RKPD tahun 2019.

Sebagai gambaran, terdapat perubahan pada indikator Makro Kabupaten Sumedang yang telah dirumuskan pada RKPD Tahun 2019 yang dipertajam lagi pada RKPD Perubahan Tahun 2019 ini sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perubahan Proyeksi Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2019**

Variabel	Satuan	Target RPJMD	Proyeksi RKPD 2019	Proyeksi PRKPD 2019
Pertumbuhan Ekonomi	%	6.74	5.48 – 5.68	6.74
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.55	6.6 – 6.8	6.55
Kemiskinan	%	8.96	9.8 – 10.2	8.96
Indeks Gini	Poin	0.25	0.33 – 0.35	0.25

Sumber : Bappeda (2019)



### **2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2019 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2019.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulanan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappppeda;
2. Bappppeda melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk menilai/mengetahui:
  - a. Realisasi antara capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019;
  - b. Realisasi antara penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dengan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019; dan
  - c. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti kepala Perangkat Daerah agar target kinerja program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2019 dapat dicapai.
3. Hasil evaluasi terhadap seluruh laporan triwulanan dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) disampaikan Kepala Bappppeda kepada Kepala Daerah untuk memberikan gambaran dan menyatakan bahwa realisasi capaian indikator kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah telah sesuai atau belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 berikut penjelasan tentang rekomendasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan/atau menjadi bahan penyusunan rencana periode berikutnya.
4. Bupati menyampaikan laporan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Tahun 2019 kepada Gubernur untuk menilai pencapaian sasaran

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Tahun 2019 telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi sebagaimana ditetapkan dalam RKPD provinsi Tahun 2019

Sebagai acuan untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah dengan pendekatan evaluasi setiap Indikator Kinerja Program (IKP) dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. IKP yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2013 menjadi ukuran tingkat kinerja setiap program yang dilaksanakan.

Pada Tahun 2019 terdapat 312 IKP yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan, Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP adalah sebesar 23,64 %. Tabel dibawah ini merinci tingkat capaian IKP yang diperoleh setiap Perangkat Daerah.

**Tabel 2.2**  
**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Sampai dengan Triwulan II**  
**Tahun Anggaran 2019**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	EVALUASI s/d TRIWULAN II		KET
				K	Rp	
1	URUSAN PENDIDIKAN	2019	8	22,86	0,58	
2	URUSAN KESEHATAN	2019	11	83,28	12,05	
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2019	10	10,19	7,32	
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2019	2	0,00	1,04	
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2019	4	52,45	50,99	
6	URUSAN SOSIAL	2019	6	40,44	5,69	
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
1	URUSAN TENAGA KERJA	2019	3	58,73	18,04	
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2019	4	16,67	7,56	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	EVALUASI s/d TRIWULAN II		KET
				K	Rp	
3	URUSAN PANGAN	2019	1	24,06	14,82	
4	URUSAN PERTANAHAN	2019	1	0,00	1,05	
5	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	2019	2	8,30	12,76	
6	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2019	2	65,21	25,07	
7	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2019	3	15,24	3,06	
8	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2019	3	118,99	50,71	
9	URUSAN PERHUBUNGAN	2019	2	8,01	38,96	
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2019	1	8,38	8,46	
11	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2019	5	21,12	3,90	
12	URUSAN PENANAMAN MODAL	2019	4	19,94	10,21	
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2019	2	35,00	17,84	
14	URUSAN STATISTIK	2019	1	12,50	7,54	
15	URUSAN PERSANDIAN	2019	1	24,50	8,71	
16	URUSAN KEBUDAYAAN	2019	1	18,18	0,00	
17	URUSAN PERPUSTAKAAN	2019	1	31,02	0,65	
18	URUSAN KEARSIPAN	2019	1	9,09	1,25	
	URUSAN PILIHAN					
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2019	3	17,09	0,00	
2	URUSAN PARIWISATA	2019	4	3,08	0,00	
3	URUSAN PERTANIAN	2019	8	23,48	1,83	
4	URUSAN KEHUTANAN	2019	2	0,00	10,40	
5	URUSAN PERDAGANGAN	2019	3	20,06	0,73	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	EVALUASI s/d TRIWULAN II		KET
				K	Rp	
6	URUSAN PERINDUSTRIAN	2019	3	0,07	0,00	
7	URUSAN TRANSMIGRASI	2019	2	0,00	11,80	
	<b>URUSAN PENUNJANG</b>					
1	URUSAN INSPEKTORAT	2019	3	0,00	0,00	
2	URUSAN PERENCANAAN	2019	4	32,21	9,90	
3	URUSAN KEUANGAN	2019	2	49,98	2,49	
4	URUSAN KEPEGAWAIAN	2019	1	9,43	5,85	
5	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2019	1	19,85	51,44	
6	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2019	1	12,50	20,14	
	<b>URUSAN PENDUKUNG</b>					
1	SEKRETARIAT DAERAH	2019	9	38,59	27,37	
2	SEKRETARIAT DPRD	2019	1	0,00	0,00	
	<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
4	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2019	5	15,00	8,30	
<b>JUMLAH / RATA RATA</b>			<b>131</b>	<b>23,64</b>	<b>11,46</b>	

Sumber: RKPD Perubahan 2019

## 2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 dan telah ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 tidak mengalami perubahan atau tetap sama dengan kebijakan Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 hanya ada ketidaksesuaian asumsi dalam kerangka Pendanaan pada proyeksi Pendapatan Daerah pada RKPD Tahun 2019 diantaranya:



1. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang sebagian besar telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan;
2. Adanya peningkatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat;
3. Adanya peningkatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi. baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan dengan arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan. system dan prosedur pajak daerah;
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak

Berdasarkan Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut. untuk merealisasikan rencana target pendapatan daerah dimaksud dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan mutu pelayanan. pemeliharaan data base. penyusunan dan perubahan regulasi di bidang pendapatan daerah;
2. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan daerah melalui Diklat Teknis. BinteK. Workshop. Seminar. Lokakarya. Sosialisasi dan Kunjungan Kerja (Study Banding);
3. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah. melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi untuk memperoleh Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dari Provinsi;





4. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui peningkatan laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif kepada pemerintah pusat;
6. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pembinaan. monitoring. evaluasi. pemeriksaan dan penindakan
7. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi aturan sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun proyeksi Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD 2019	KUA / PPAS P - APBD 2019	Rp.	%
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>530.215.807.457,00</b>	<b>539.584.143.140,50</b>	<b>9.368.335.683,50</b>	<b>1,77</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	230.250.400.000,00	233.224.000.000,00	2.973.600.000,00	1,29
1.1.2.	Retribusi Daerah	12.427.169.157,00	11.669.425.805,00	(757.743.352,00)	(6,10)
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	9.977.870.000,00	10.110.478.620,50	132.608.620,50	1,33
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	277.560.368.300,00	284.580.238.715,00	7.019.870.415,00	2,53
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.801.479.081.220,00</b>	<b>1.783.436.553.732,00</b>	<b>(18.042.527.488,00)</b>	<b>(1,00)</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	126.398.316.220,00	108.355.788.732,00	(18.042.527.488,00)	(14,27)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.173.848.992.000,00	1.173.848.992.000,00	-	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	501.231.773.000,00	501.231.773.000,00	-	-
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>403.081.396.645,00</b>	<b>817.370.349.110,00</b>	<b>414.288.952.465,00</b>	<b>102,78</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	116.508.779.315,00	112.008.779.315,00	2,489,08
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	130.418.436.645,00	142.137.390.295,00	11.718.953.650,00	8,99
1.3.6.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	290.561.219.500,00	290.561.219.500,00	100,00
1.3.7.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	49.222.417.000,00	49.222.417.000,00	-	-
1.3.9.	Dana desa	218.940.543.000,00	218.940.543.000,00	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2.734.776.285.322,00</b>	<b>3.140.391.045.982,50</b>	<b>405.614.760.660,50</b>	<b>14,83</b>



### **2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan upaya agar terwujudnya pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 serta dokumen perencanaan lainnya. Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 telah disusun dengan mempertimbangan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat.

Adapun Perubahan pada Kerangka Pendanaan Belanja Daerah Tahun 2019 berdasarkan RKPD Perubahan dilakukan dalam upaya penyesuaian capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan ke 2 serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah baik yang bersumber dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun peningkatan Pendapatan Daerah yang harus diakomodir pada Perubahan RKPD Tahun 2019 serta adanya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Tiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;

#### **I. Perubahan Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 antara lain:

- a. Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi Pegawai Tahun 2019;
- b. Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan



- c. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah berserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
- d. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak – Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- e. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah;
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- i. Tunjangan Profesi Guru PNSD. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD. dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK Non Fisik;

## 2. Belanja Bunga

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung.

## 3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

## 4. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

## 5. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Daerah dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

### a) Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

b) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

- ❖ Pemenuhan Hak – Hak keuangan Desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.
- ❖ Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- ❖ Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan Khusus kepada Pemerintah desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

c) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pengalokasian Bantuan Keuangan Kepada Partai politik dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## II. Perubahan Kebijakan Belanja Langsung

Adapun Alokasi kebijakan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 antara lain diprioritaskan untuk:



1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemenuhan Belanja Langsung Wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar melalui ;
  - a. Meningkatkan Aksestibilitas dan Mutu pendidikan
  - b. Meningkatkan Aksestibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
  - c. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan. Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  - d. Meningkatkan Kualitas infrastruktur
3. Pemenuhan Belanja Pembangunan Potensi Unggulan Daerah
  - a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi unggulan termasuk pertanian;
  - b. Mengembangkan potensi daerah sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan internasional
  - c. Meningkatkan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi daerah RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019
  - d. Meningkatkan Infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan ekonomi;
4. Pemenuhan Belanja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Lainnya melalui;
  - a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
  - b. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional;
  - c. Meningkatkan Kehidupan Beragama dan Demokrasi;
  - d. Meningkatkan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja;
  - e. Meningkatkan Kemandirian Desa;
  - f. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan;
  - h. Meningkatkan Pengelolaan Transmigrasi;





- i. Meningkatkan Peran dan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga;
- j. Memajukan Kebudayaan Sumedang;
- k. Mengembangkan Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan;
- l. Pemantapan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- m. Pemantapan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Transportasi.

Adapun Prioritas Pendaan yang merupakan dari kebijakan Nasional dan Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Alokasi Fungsi Pendidikan sebesar 20% dari APBD;
2. Pemenuhan Alokasi Fungsi Kesehatan sebesar 10% dari APBD.

Adapun Rencana Alokasi Belanja pada belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Perubahan Rencana Alokasi Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD 2019	KUA / PPAS P - APBD 2019	Rp.	%
<b>II.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.734.794.831.997.40</b>	<b>1.803.570.565.016,37</b>	<b>68.775.733.018,97</b>	<b>3,96</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.338.422.488.394.40	1.334.829.664.928.37	(3.592.823.466,03)	<b>(0,27)</b>
2.1.4.	Belanja Hibah	12.974.000.000.00	35,673,800,000.00	22,699,800,000.00	<b>174,96</b>
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000.00	3,205,000,000.00	205.000.000.00	<b>6,83</b>
2.1.6.	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	23.338.654.000.00	23.338.654.000.00	-	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Partai Politik	355.359.689.603.00	359,794,189,603.00	4,434,500,000.00	<b>1,25</b>
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.700.000.000.00	46,729,256,485.00	45,029,256,485.00	<b>2.648,78</b>
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>951.480.466.006.00</b>	<b>1,391,568,809,437.38</b>	<b>440,088,343,431.38</b>	<b>46,25</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.686.275.298.003.40</b>	<b>3,195,139,374,453.75</b>	<b>508,864,076,450.35</b>	<b>18,94</b>

Berdasarkan penyesuaian capaian target program dan kegiatan yang selaras dengan peningkatan proyeksi Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dalam kerangka mewujudkan pencapaian program dan kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2019, maka alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung atau belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan PerSKPD**  
**Tahun Anggaran 2019**

KODE				URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
					SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
1				URUSAN WAJIB	1,830,517,282,810.69	2,244,104,640,950.73	413,587,358,140.04
1	01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1,678,751,382,888.95	2,087,331,815,562.88	408,580,432,673.93
1	01	01		PENDIDIKAN	971,388,234,826.99	1,273,531,527,623.00	302,143,292,796.01
1	01	01	01	DINAS PENDIDIKAN	971,388,234,826.99	1,273,531,527,623.00	302,143,292,796.01
1	01	02		KESEHATAN	480,345,640,213.69	507,620,741,668.38	27,275,101,454.69
1	01	02	01	DINAS KESEHATAN	218,190,782,069.22	241,146,565,712.38	22,955,783,643.16
1	01	02	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	262,154,858,144.47	266,474,175,956.00	4,319,317,811.53
1	01	03		PEKERJAAN UMUM	142,044,916,668.56	194,894,518,113.50	52,849,601,444.94
1	01	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	142,044,916,668.56	194,894,518,113.50	52,849,601,444.94
1	01	04		PERUMAHAN RAKYAT	50,801,035,603.77	74,629,613,556.00	23,828,577,952.23
1	01	04	01	DINAS PERUMAHAN. KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	50,801,035,603.77	74,629,613,556.00	23,828,577,952.23
1	01	05		KETENTRAMAN. KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23,870,924,053.64	26,075,748,868.00	2,204,824,814.36
1	01	05	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13,713,015,188.51	15,389,097,309.00	1,676,082,120.49
1	01	05	02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10,157,908,865.13	10,686,651,559.00	528,742,693.87
1	01	06		SOSIAL	10,300,631,522.30	10,579,665,734.00	279,034,211.70
1	01	06	01	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10,300,631,522.30	10,579,665,734.00	279,034,211.70
1	02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	151,765,899,921.74	156,772,825,387.85	5,006,925,466.11
1	02	01		TENAGA KERJA	11,306,845,035.26	11,608,349,165.00	301,504,129.74
1	02	01	01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11,306,845,035.26	11,608,349,165.00	301,504,129.74
1	02	05		LINGKUNGAN HIDUP	27,904,232,312.32	28,718,217,256.00	813,984,943.68
1	02	05	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	27,904,232,312.32	28,718,217,256.00	813,984,943.68
1	02	06		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	12,501,148,012.26	12,910,032,069.00	408,884,056.74
1	02	06	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12,501,148,012.26	12,910,032,069.00	408,884,056.74
1	02	07		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8,485,734,509.63	9,532,633,848.00	1,046,899,338.37
1	02	07	01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8,485,734,509.63	9,532,633,848.00	1,046,899,338.37
1	02	08		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19,211,884,542.73	21,190,134,168.00	1,978,249,625.27
1	02	08	01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19,211,884,542.73	21,190,134,168.00	1,978,249,625.27
1	02	09		PERHUBUNGAN	27,732,644,817.37	27,886,028,288.00	153,383,470.63
1	02	09	01	DINAS PERHUBUNGAN	27,732,644,817.37	27,886,028,288.00	153,383,470.63



Kebijakan Umum Perubahan APBD  
Tahun Anggaran 2019

KODE				URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
					SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>10</b>		<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>10,917,990,384.01</b>	<b>11,876,661,583.50</b>	<b>958,671,199.49</b>
01	02	10	01	DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA. PERSANDIAN DAN STATISTIK	10,917,990,384.01	11,876,661,583.50	958,671,199.49
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>11</b>		<b>KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>15,875,509,440.81</b>	<b>15,752,984,201.35</b>	<b>(122,525,239.46)</b>
01	02	11	01	DINAS KOPERASI. USAHA KECIL MENENGAH. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15,875,509,440.81	15,752,984,201.35	(122,525,239.46)
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>12</b>		<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>11,839,219,615.88</b>	<b>11,524,009,051.00</b>	<b>(315,210,564.88)</b>
1	02	12	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11,839,219,615.88	11,524,009,051.00	(315,210,564.88)
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>18</b>		<b>KEARSIPAN</b>	<b>5,990,691,251.47</b>	<b>5,773,775,758.00</b>	<b>(216,915,493.47)</b>
1	02	18	01	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5,990,691,251.47	5,773,775,758.00	(216,915,493.47)
<b>2</b>	<b>02</b>			<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>89,697,889,134.89</b>	<b>110,410,070,101.25</b>	<b>20,712,180,966.36</b>
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>14,908,976,250.08</b>	<b>14,709,683,422.25</b>	<b>(199,292,827.83)</b>
2	02	01	01	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	14,908,976,250.08	14,709,683,422.25	(199,292,827.83)
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>02</b>		<b>PARIWISATA</b>	<b>15,099,247,429.47</b>	<b>16,047,751,815.00</b>	<b>948,504,385.53</b>
2	02	02	01	DINAS PARIWISATA. KEBUDAYAAN. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15,099,247,429.47	16,047,751,815.00	948,504,385.53
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>03</b>		<b>PERTANIAN</b>	<b>59,689,665,455.34</b>	<b>79,652,634,864.00</b>	<b>19,962,969,408.66</b>
2	02	03	01	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	59,689,665,455.34	79,652,634,864.00	19,962,969,408.66
<b>3</b>	<b>01</b>			<b>PENUNJANG URUSAN</b>	<b>544,165,008,298.22</b>	<b>606,863,953,974.77</b>	<b>62,698,945,676.55</b>
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>INSPEKTORAT</b>	<b>14,547,095,285.63</b>	<b>14,945,281,408.00</b>	<b>398,186,122.37</b>
3	01	01	01	INSPEKTORAT KABUPATEN	14,547,095,285.63	14,945,281,408.00	398,186,122.37
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>PERENCANAAN</b>	<b>19,057,787,996.04</b>	<b>20,435,867,935.00</b>	<b>1,378,079,938.96</b>
3	01	02	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	19,057,787,996.04	20,435,867,935.00	1,378,079,938.96
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>KEUANGAN</b>	<b>498,689,865,387.71</b>	<b>555,286,448,743.77</b>	<b>56,596,583,356.06</b>
3	01	03	01	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	33,192,409,699.26	31,133,445,744.00	(2,058,963,955.26)
3	01	03	02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	465,497,455,688.45	524,153,002,999.77	58,655,547,311.32
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>04</b>		<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>11,870,259,628.84</b>	<b>16,196,355,888.00</b>	<b>4,326,096,259.16</b>
3	01	04	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11,870,259,628.84	16,196,355,888.00	4,326,096,259.16
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>PENDUKUNG</b>	<b>111,182,162,356.73</b>	<b>118,660,176,007.00</b>	<b>7,478,013,650.27</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>65,462,134,332.24</b>	<b>68,806,094,343.00</b>	<b>3,343,960,010.76</b>
4	01	01	01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1,012,103,776.13	1,002,211,094.00	(9,892,682.13)
4	01	01	02	SEKRETARIAT DAERAH	64,450,030,556.11	67,803,883,249.00	3,353,852,692.89
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>45,720,028,024.49</b>	<b>49,854,081,664.00</b>	<b>4,134,053,639.51</b>
4	01	02	02	SEKRETARIAT DPRD	45,720,028,024.49	49,854,081,664.00	4,134,053,639.51



Kebijakan Umum Perubahan APBD  
Tahun Anggaran 2019

KODE				URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
					SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
5	01			URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,603,682,183.61	6,307,890,939.00	704,208,755.39
5	01	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,603,682,183.61	6,307,890,939.00	704,208,755.39
5	01	01	01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,603,682,183.61	6,307,890,939.00	704,208,755.39
6	01			KEWILAYAHAN	105,109,273,219.26	108,792,642,481.00	3,683,369,261.74
6	01	01		KECAMATAN	105,109,273,219.26	108,792,642,481.00	3,683,369,261.74
6	01	01	01	KEC. SUMEDANG SELATAN	9,904,191,129.60	11,455,796,451.00	1,551,605,321.41
6	01	01	02	KEC. SUMEDANG UTARA	8,840,509,157.55	10,513,747,669.00	1,673,238,511.45
6	01	01	03	KEC. TANJUNGPURA	3,517,148,060.14	3,568,425,422.00	51,277,361.86
6	01	01	04	KEC. CIMALAKA	3,834,850,856.41	3,988,885,031.00	154,034,174.59
6	01	01	05	KEC. TANJUNGSARI	4,394,193,131.50	4,482,441,693.00	88,248,561.50
6	01	01	06	KEC. RANCAKALONG	3,576,659,066.65	3,389,785,815.00	(186,873,251.65)
6	01	01	07	KEC. JATINANGOR	4,051,822,281.57	4,035,168,801.00	(16,653,480.57)
6	01	01	08	KEC. PASEH	3,318,423,130.57	3,391,055,172.00	72,632,041.43
6	01	01	09	KEC. CONGGEANG	3,305,619,929.58	3,357,736,425.00	52,116,495.42
6	01	01	10	KEC. TOMO	3,269,884,490.39	3,332,356,877.00	62,472,386.61
6	01	01	11	KEC. BUAHDUA	3,318,046,653.45	3,316,945,957.00	(1,100,696.45)
6	01	01	12	KEC. DARMARAJA	4,129,513,309.49	4,255,856,154.00	126,342,844.51
6	01	01	13	KEC. SITURAJA	3,859,550,788.58	3,916,014,945.00	56,464,156.42
6	01	01	14	KEC. JATIGEDE	3,689,168,676.96	3,489,645,571.00	(199,523,105.96)
6	01	01	15	KEC. WADO	3,443,347,699.18	3,420,109,625.00	(23,238,074.18)
6	01	01	16	KEC. UJUNGJAYA	3,826,911,101.49	3,901,393,577.00	74,482,475.51
6	01	01	17	KEC. CIMANGGUNG	4,416,450,445.25	4,406,666,367.00	(9,784,078.25)
6	01	01	18	KEC. CIBUGEL	3,080,955,594.78	3,160,689,338.00	79,733,743.22
6	01	01	19	KEC. TANJUNGMEDAR	3,599,854,938.24	3,656,528,457.00	56,673,518.77
6	01	01	20	KEC. PAMULIHAN	4,005,556,944.23	3,981,187,570.00	(24,369,374.23)
6	01	01	21	KEC. SUKASARI	3,237,922,290.85	3,266,649,314.00	28,727,023.15
6	01	01	22	KEC. CISITU	3,376,722,063.78	3,470,455,937.00	93,733,873.22
6	01	01	23	KEC. GANEAS	3,158,010,961.65	3,169,193,598.00	11,182,636.35
6	01	01	24	KEC. JATINUNGGAL	3,532,395,648.88	3,511,788,109.00	(20,607,539.88)
6	01	01	25	KEC. SURIAN	3,159,648,063.36	3,106,405,894.00	(53,242,169.36)
6	01	01	26	KEC. CISARUA	3,261,916,805.14	3,247,712,712.00	(14,204,093.14)
				<b>JUMLAH TOTAL</b>	2,686,275,298,003.40	3,195,139,374,453.75	508,864,076,450.35



## 2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami perubahan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

### 2.4.1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 meningkat dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Peningkatan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).

### 2.4.2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 direncanakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang semula sebesar Rp.54.356.739.318.60 menjadi Rp.54.748.328.471,25 atau meningkat sebesar Rp.254.221.800,00

**Tabel 2.6**  
**Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD 2018	KUA / PPAS P - APBD 2018	Rp.	%
<b>III.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA sebelumnya (SILPA)	5.855.752.000.00	109,359,289,589.85	103,503,537,589.85	1,767.55
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>				
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.215.924.438.60	10.215.924.438.60	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	44.140.814.880.00	44,395,036,680.00	254,221,800.00	0,58
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>54.356.739.318.60</b>	<b>54,610,961,118.60</b>	<b>254,221,800.00</b>	<b>0,47</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(48.500.987.318.60)</b>	<b>54,748,328,471.25</b>	<b>103,249,315,789.85</b>	<b>(212.88)</b>



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Namun apabila terjadi perubahan asumsi yang melandasi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyesuaian target sasaran program dan kegiatan yang memiliki daya dukung terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah maka dapat dilakukan penyesuaian atas program dan kegiatan yang berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Sumedang, 26 Juli 2019

BUPATI SUMEDANG

**H. DONY AHMAD MUNIR, ST., M.M**